



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR
dan
RUMAH SAKIT PANTI WALUYO SURAKARTA

NOMOR : 473.3/1782.13/VIII/2023

NOMOR : 3991/PW/SEKR/PKS/VIII/2023

TENTANG

PELAYANAN TERPADU DOKUMEN KEPENDUDUKAN SECARA ONLINE
BAGI PASIEN YANG BERSALIN DI RUMAH SAKIT PANTI WALUYO SURAKARTA
PENDUDUK KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini kamis tanggal tiga puluh satu bulan agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I. JUNAIDI PURWANTO, S.H., M.M. : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Kaptan Mulyadi Cangakan Karanganyar Telepon (0271) 495035, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. drg. FRANCISCA ASSISI TITIS P, M.M. : Direktur Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 1-2 Kerten Laweyan Surakarta Telepon (0271) 712077, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagai instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Paraf Pihak Kesatu		
Paraf Pihak Kedua		

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 1-2 Kerten Laweyan Surakarta yang berwenang melaksanakan pelayanan Kesehatan dan melaksanakan verifikasi dan validasi data pasien yang bersalin di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta Penduduk Kabupaten Karanganyar.





Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 82).

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* bagi pasien yang bersalin di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta Penduduk Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1

- (1) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

Paraf Pihak Kesatu		
Paraf Pihak Kedua		

- (4) Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK melalui kerjasama pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online*.
(2) Tujuan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online*.

BAB III
PRINSIP KERJASAMA
Pasal 3





Kerjasama ini didasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling keterkaitan satu sama lain untuk kepuasan masyarakat.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Kerjasama meliputi pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* berupa penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga; dan
(2) Sasaran utama dan wilayah operasional kerjasama pelayanan terpadu secara *online* adalah pasien yang bersalin di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta Penduduk Kabupaten Karanganyar.

BAB V
KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :
- a. memberikan *password* aplikasi pendaftaran *online* kepada PIHAK KEDUA;
 - b. memverifikasi data dan dokumen ajuan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dikirim secara *online* oleh PIHAK KEDUA;
 - c. menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bagi pasien yang bersalin di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta Penduduk Kabupaten Karanganyar;
 - d. mengirimkan *QRCode* untuk cetak mandiri Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga melalui *email* PIHAK KEDUA; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis terkait tatacara pendaftaran *online* dan informasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
- a. menyerahkan Surat Pernyataan Operator kepada PIHAK KESATU;
 - b. menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran;
 - c. mengupload berkas persyaratan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang terdiri dari Surat Keterangan Kelahiran asli, Surat Nikah/Akta Perkawinan asli,

Paraf Pihak Kesatu		
Paraf Pihak Kedua		

- Formulir 2.01 asli, fotocopi Kartu Keluarga, fotocopi KTP orangtua bayi, dan fotocopi KTP 2 (dua) orang saksi;
- d. mendaftarkan secara *online* penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga melalui aplikasi PIHAK KESATU;
 - e. mencetak Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga terbaru dengan kertas HVS ukuran A4 210x297 mm 80 Gsm dan menyerahkannya kepada pasien beserta *file pdf* nya untuk arsip *digital*;
 - f. menghimbau kepada pasien agar mengurus Kartu Identitas Anak di Kecamatan;
 - g. membantu mensosialisasikan program kerjasama pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* melalui media *online* PIHAK KEDUA; dan
 - h. menjaga kerahasiaan data dan dokumen kependudukan.

BAB VI
HAK PARA PIHAK
Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
 - a. menerima Surat Pernyataan Operator dari PIHAK KEDUA;
 - b. menerima data dan dokumen persyaratan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dikirim PIHAK KEDUA secara *online*; dan
 - c. menolak permohonan PIHAK KEDUA apabila data dan dokumen persyaratan yang diajukan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
 - a. menerima *password* dari PIHAK KESATU yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
 - b. menerima *QRCode* yang dikirim melalui *email* untuk cetak mandiri Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari PIHAK KESATU; dan
 - c. menerima bimbingan teknis terkait tatacara pendaftaran *online* dan informasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan.



BAB VII
JAM KERJA PELAYANAN
Pasal 7

Jam kerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar diatur sebagai berikut :

- (1) Senin – Kamis : pukul 08.00 s/d 15.00 WIB
- (2) Jum'at : pukul 08.00 s/d 11.00 WIB
- (3) Sabtu – Minggu : libur

BAB VIII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK, yaitu dari tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2028 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Paraf Pihak Kesatu		
Paraf Pihak Kedua		

BAB IX
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
- (2) Adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini; dan
- (3) Apabila terhadap sesuatu hal sehingga perjanjian ini perlu diakhiri sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang hendak mengakhiri perjanjian kerjasama memberitahukan minimal 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki.

BAB X
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 10



- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK; dan
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat; dan
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 12

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan kelahirannya secara berkala setiap akhir tahun kepada PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi atas laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);
- (3) PARA PIHAK dapat melaksanakan evaluasi pelaksanaan Kerjasama sewaktu-waktu; dan
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaporkan oleh PIHAK KESATU kepada Bupati Karanganyar.

Paraf Pihak Kesatu		
Paraf Pihak Kedua		

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Pihak sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV
KORESPONDENSI
Pasal 14

Segala hal terkait surat menyurat atas Kerjasama ini dapat disampaikan melalui alamat korespondensi dibawah ini :

RS PANTI WALUYO
Jalan A. Yani No. 1-2 Surakarta,57143
Telp. (0271) 712077
Email : rspantiwaluyo@gmail.com



DISDUKCAPIL KABUPATEN KARANGANYAR
Jalan Kapten Mulyadi Cangkalan Karanganyar
Telp. (0271) 495035
Email : disdukcakil@karanganyarkab.go.id

Up. Sub Bag Rekam Medis
Bp. Nugroho Wikan Prabowo, Amd
Telp. (0271) 712077 ext 2700
Hp. 085866648664
Email : rmrspw5010@gmail.com

Up. Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi
Mulyono Puji Sasmito, S.Sos.
Telepon (0271) 495035
HP 082327171880
Email : mulyonops77@gmail.com

BAB XV
LAIN-LAIN
Pasal 15

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini; dan
- (2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak Kesatu		
Paraf Pihak Kedua		

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 16

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan distempel resmi.

PIHAK KEDUA



drg. FRANCISCA ASSISI TITIS P, M.M. *e*

PIHAK KESATU



JUNTAIDI PURWANTO, S.H., M.M.

Paraf Pihak Kesatu	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Paraf Pihak Kedua	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



RS. PANTI WALUYO

Jl. Jend. A. Yani No. 1 - 2 Surakarta 57143

Telp. 0271 - 712077 (Hunting)

e-mail : rspantiwaluyo@gmail.com

web : www.rspantiwaluyo.com

SURAT PERNYATAAN OPERATOR

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : CLARA ERLINDA
NIK : 3311096407950003
Instansi : Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta
Jabatan : Admin Paklay Komplit Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta

Sebagai Admin Paklay Komplit dan bertugas memberikan pelayanan pendaftaran online dokumen kependudukan, dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.
2. Tidak akan menyalahgunakan Password yang diberikan.
3. Berkomitmen mencegah pungutan liar dan calo.
4. Tidak akan memungut biaya apapun dalam pelayanan dokumen kependudukan.
5. Tidak akan melayani pendaftaran dokumen kependudukan diluar kewenangan yang diberikan oleh Disdukcapil Karanganyar.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Direktur Rumah Sakit
Panti Waluyo Surakarta



drg. FRANCISCA ASSISI TITIS P, M.M.

Surakarta, 31 Agustus 2023
Yang Membuat Pernyataan



CLARA ERLINDA